RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

www.rsud. mataramkota.go.id
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
@rsudkotamataram
@rsudkotamataram
RSUD Kota Mataram
rsud_mataram@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenannya Rencana Kerja RSUD Kota Mataram Tahun 2026 telah tersusun. RENJA ini merupakan dokumen Sistem Perencanaan Rumah Sakit yang telah disusun sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan untuk periode 1 tahun, yang sekaligus merupakan acuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 dan hasil Evaluasi Renja Tahun 2024 secara efektif, efisien, transparan dan akuntable.

Melalui kesempatan ini mari kita saling bahu-membahu dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan tulus guna mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih "TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI". Semoga upaya kita mendapat rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Amin.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM,

dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,Subsp.F.E.R., M.Kes., M.Sc
NIP 19720403 200212 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Mataram 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Mataram 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III TUJUAN DARI SASARAN RSUD KOTA MATARAM **23**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 24

3.2 Tujuan dan Sasaran 24

3.3 Program dan Kegiatan 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **28**

BAB V PENUTUP **30**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) RSUD Kota Mataram tahun 2026 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Resmi yang disiapkan untuk menyusun perencanaan kegiatan (yang merupakan penjabaran dari program) baik di tingkat satuan kerja maupun Rumah Sakit. Renja disusun pada setiap akhir tahun yang berisikan rencana kerja tahun anggaran berikutnya termasuk penganggaran yang nantinya dituangkan dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaram (RBA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dibutuhkan selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, Renja RSUD Kota Mataram ini merupakan perencanaan operasional yang memuat tentang rencana kerja/ kegiatan, indikator kinerja, target kinerja serta anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam periode satu tahun.

Di samping sebagai dokumen perencanaan, Renja dapat berfungsi juga sebagai pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas di RSUD Kota Mataram selama satu tahun anggaran berikutnya. Atas dasar itu, maka Renja RSUD Kota Mataram disusun dengan tujuan **"Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat"**

Penyusunan Renja dimaksudkan juga sebagai perwujudan RSUD Kota Mataram untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu instrumen manajemen yang bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan (perspektif vertikal) melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Di samping itu Renja dapat pula berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi lintas fungsi di lini manajemen & lini produksi (perspektif horisontal), dan sebagai wujud dari upaya penjabaran rencana jangka panjang dan rencana tahunan rumah sakit. Akhirnya Renja yang tersusun secara baik dapat juga berfungsi sebagai alat pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu layanan dalam periode satu tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2026, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (14 November 2013)
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03/I/1128/2013 tentang Penetapan Kelas B RSUD Kota Mataram milik Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam satu tahun kedepan.

Pada garis besarnya acuan yang digunakan untuk merumuskan maksud dan tujuan adalah garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Departemen terkait.

Adapun maksud tujuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Mataram Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Mataram, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN RSUD KOTA MATARAM, didalam bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram tahun 2026.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PRANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Mataram Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja RSUD Kota Mataram Tahun 2026 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja RSUD Kota Mataram Tahun 2026 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja RSUD Kota Mataram Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
b. Tujuan yang dikehendaki
c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
d. Kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Kota Mataram s/d Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam uraian berikut :

a. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Yang Direncanakan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat
b. Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Yang direncanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel. 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2025

SKPD RSUD Kota Mataram

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d th. 20(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks kepuasan pelayanan RSUD Kota Mataram	80 %	85 %	85%	85%	85 %	85 %	85 %	85 %	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang Terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan SPM Rumah Sakit	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Tabel 2.1
REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN
PADA RSUD KOTA MATARAM TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**269.992.367.471**	**71.956.865.736**	**29.13**
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.294.561.520	9.438.227.882	28.56
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.497.805.951	2.089.082.502	30.46
5	Peningkatan Pelayanan BLUD	229.200.000.000,00	60.429.555.352	29.2
6	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**99.032.098.548**	**0**	**0**
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99.032.098.548	0	0
	Total Belanja Langsung	369.024.466.019	71.956.865.736	21.32

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2025 penyerapan anggaran/realisasi anggaran yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram baik dari program prioritas maupun program penunjang/rutin dari target Belanja Langsung sebesar Rp. 369.024.466.019,00 dengan realisasi sebesar Rp. 71.956.865.736,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram

Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Kota Mataram mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan indikator yang akan menjadi ukuran kinerja pelayanan di Rumah Sakit yaitu Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit.

A. Jenis – jenis pelayanan rumah sakit

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram meliputi:

a. Pelayanan Medik Umum
 1. Pelayanan Medik Dasar
 2. Pelayanan Medik Gigi Dasar

b. Pelayanan Medik Spesialis Penyakit Dasar
 1. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam
 2. Pelayanan Spesialis Anak
 3. Pelayanan Spesialis Bedah
 4. Pelayanan Spesialis Obstetri dan Ginekologi

c. Pelayanan Medik Spesialis lain
 1. Pelayanan Spesialis Radiologi
 2. Pelayanan Spesialis Patologi Klinik
 3. Pelayanan Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif
 4. Pelayanan Spesialis Rehabilitasi Medik
 5. Pelayanan Spesialis Patologi Anatomi
 6. Pelayanan Spesialis Mata
 7. Pelayanan Spesialis Telinga,Hidung,Tenggorok dan Bedah Kepala Leher (THT-KL)
 8. Pelayanan Spesialis Neurologi
 9. Pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
 10. Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin

11. Pelayanan Spesialis Kedokteran Jiwa
12. Pelayanan Spesialis Paru
13. Pelayanan Spesialis Orthopedi dan Traumatologi
14. Pelayanan Spesialis Urologi
15. Pelayanan Spesialis Bedah Anak
16. Pelayanan Spesialis Saraf
17. Pelayanan Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika
18. Pelayanan Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal
19. Pelayanan Spesialis Kedokteran Penerbangan
20. Pelayanan Spesialis Kedokteran Kelautan
21. Pelayanan Spesialis Andrologi
22. Pelayanan Spesialis Gizi klinik
23. Pelayanan Spesialis Gigi Bedah Mulut
24. Pelayanan Spesialis Gigi Penyakit Mulut
25. Pelayanan Spesialis Gigi Periodonti
26. Pelayanan Spesialis Gigi Konservasi Gigi

d. Pelayanan Medik Subspesialis Dasar
 1. Subspesialis Bedah
 a. Digesif
 b. Onkologi
 c. Vaskuler
 2. Subspesialis Penyakit Dalam
 a. Ginjal Hipertensi
 3. Subspesialis Anak
 a. Pediatri Sosial Tumbuh Kembang
 4. Subspesialis Obstetri dan Ginekologi
 a. Fertilitas dan Endokirnologi

e. Pelayanan medik Subspesialis lain
 1. Spesialis Jantung dan pembuluh Darah Subspesialis Kardiologi Intervensi
 2. Spesialis Jantung dan pembuluh Darah Subspesialis Perawatan Kritis dan Kegawatan Kardiovaskuler
 3. Spesialis Neurologi Subspesialis Neurointervensi
 4. Spesialis Neurologi Fellowship Neuro *pain* intervensi
 5. Spesialis Radiologi Subspesialis Radiologi intervensi

6. Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Subspesialis *Orthopaedic Sports Injury*
7. Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Subspesialis Panggul dan Lutut (*Adult Reconstruction,Sport Injury, and Trauma of hip and Knee*)
8. Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif *Fellowship Intensive Care*
9. Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Subspesialis *Neuro Anestesi*
10. Spesialis Bedah Saraf Subspesialis Neuro onkologi
11. Spesialis Urologi Subspesialis Rekonstruksi dan Trauma Urologi
12. Subspesialis Patologi Klinik Subspesialis Penyakin Infeksi dan Mikrobioligi
13. Pelayanan Spesialis Gigi Periodonti Subspesialis *Medicine Periodontal*

f. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
1. Pelayanan asuhan keperawatan
2. Pelayanan asuhan kebidanan

g. Pelayanan Penunjang
1. Pelayanan Kefarmasian
2. Pelayanan Laboratorium
3. Pelayanan Radiologi
4. Pelayanan Darah
5. Pelayanan Gizi
6. Pelayanan Sterilisasi dan Tersentral
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan
8. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
9. Pelayanan Penunjang lainnya

B. Instalasi dan Unit Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
1. Instalasi Gawat Darurat *(Prehospital dan Intrahospital)*
2. Instalasi Rawat Inap
3. InstalasiRawat Jalan (Poliklinik Reguler, Polilinik Eksekutif)
4. Instalasi Kebidanan dan Kandungan (Ruang Bersalin dan Nifas)
5. Instalasi Bedah Sentral
6. Instalasi Pelayanan Intensif (ICU, PICU, ICU Isolasi, Perinatologi, Stroke Center)
7. Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu (Cathlab, ICCU, Intermediate)
8. Instalasi Laboratorium
9. Instalasi Radiologi
10. Instalasi Rehabilitasi Medik

11. Instalasi Gizi
12. Instalasi Farmasi
13. Instalasi Kesehatan Lingkungan
14. Instalasi *Central Sterille Supply Departemen* (CSSD)
15. Instalasi Pemeliharaan Prasarana Medis (IPPM)
16. Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ)
17. Unit Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB)
18. Unit Hiperbarik Chamber
19. Unit Endoskopi dan Bronkoskopi
20. Unit Dialisis
21. Unit Onkologi
22. Unit Pelayanan Transfusi Darah (UPTD)

C. Pelayanan Yang Tidak Dapat Dilayani di RSUD Kota Mataram:

1. Donor Organ
2. Transplantasi
3. MERS
4. Flu Burung
5. Radioterapi

D. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H, ayat (l) perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas perayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mesyarakat. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB I ayat 6 menyatakan: Standar pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ayat 7. Indikator SPM adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuh didalarn pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan. Ayat 8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.

Berikut adalah SPM yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah kota Mataram:

1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral, Persalinan perinatology (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak dan KB), Intensif.
2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri dari Radiologi, Lab Patologi Klinik, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi, Pengolahan limbah, Ambulance/kereta jenazah, Pemulasaran jenazah, pelayanan pemeliharaan rsarana rumah sakit, pelayanan laundry, pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI), Transfusi Darah.
3. Bidang Program, Humas dan Rekam Medik, terdiri dari Kunjungan dan pendaftaran pasien, Rekam medik dan Pelayanan GAKIN
4. Bidang Keperawatan, terdiri dari Mutu dan pelatihan pelayanan keperawatan
5. Bidang Umum dan Kepegawaian, terdiri dari administrasi dan manajemen, serta pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
6. Bidang keuangan terdiri dari Administrasi dan manajemen keuangan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 1923 tentang kesehatan, PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Undang-undang Nomor 17 tahun 202

3, PP Nomor 38 tahun 2007 dan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah secara umum merubah paradigma desentralisasi kesehatan nasional dengan adanya tuntutan pembaharuan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem kesehatan di daerah dan di pusat, diantaranya dinas kesehatan semakin berkembang menjadi lembaga pemerintah disektor kesehatan yang mempunyai banyak fungsi yakni

1) Sebagai pelaksana kegiatan,
2) Menjadi lembaga yang menyusun kebijakan dan peraturan di daerah berdasar standar nasional, memastikan aturan dijalankan, dan
3) Membiayai pelayanan kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana peraturan tersebut memberikan keleluasaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah unutk mengelola keuangan secara mandiri dan fleksibel dengan menonjolkan produktifitas ,efisiensi dan efektifitas.

Secara Umum Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menimbulkan peluang sekaligus tantangan bagi RSUD Kota Mataram, karena untuk dapat mengelola keuangan sesuai PPK-BLUD, RSUD Kota Mataram harus mampu meningkatkan kinerjanya baik dalam aspek pelayanan, administrasi, sumber daya keuangan maupun sarana dan prasarana.

Analisa Peluang dan Ancaman Dari Faktor Internal/Eksternal

Tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di RSUD Kota Mataram yaitu :

1. Tantangan dan peluang

1.1 Tantangan (M1-M5)

a. Adanya tuntutan tinggi dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih profesional
b. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan hukum

c. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan

d. Persaingan antar RS yang semakin ketat

e. Terbatasnya peningkatan kualitas SDM

f. Bebasnya Pers yang dapat langsung menyebarkan informasi dengan cepat

1.2 Peluang (M1-M5)

a. Adanya program pelatihan karyawan dari diklat

b. Adanya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi

c. RSUD Kota Mataram merupakan RS Pendidikan

d. Adanya program akreditasi RS dari pemerintah melalui KARS

e. Pendanaan untuk pengembangan sumber daya dari pemerintah

f. Pengembangan jenis pelayanan kesehatan dan Peningkatan pelayanan yang berorientasi pelanggan

g. Pembenahan internal untuk meningkatkan daya saing

h. Restrukturisasi pengelolaan keuangan

i. Pengembangan Inovasi-inovasi baru, Strategi ini dapat berupa pembukaan pelayanan kesehatan baru dan Inovasi tersebut antara lain:

a. Inovasi Pelayanan Stroke (Pendekar serasi)

Pelayanan pasien stroke meliputi penanganan stroke akut dengan pelayanan trombolisis dan stroke kronis.

b. Inovasi Mataram Harum Rendah Stunting (Maharestu)

Melakukan Sosialisasi bersama dokter Spesialis kandungan,Bidan,Puskesmas kepada Masyarakat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang Stunting dan penyebab gejalanya, meningkatkan pengetahuan peserta tentang resiko tinggi dan pengenalan tanda kelahiran pada kehamilan.

c. Inovasi Raja Harum (Respon Cepat Serangan Jantung Untuk Harapan Hidup Meningkat)

Dasar dibuat Inovasi Raja Harum ini melanjutkan bahwa masyarakat dengan masalah jantung akut ataupun kronis perlu mendapatkan perhatian yang sama. Sehingga diperlukan kesinambungan pelayanan mulai dari pengenalan gejala awal, aktivasi sistem gawat darurat,proses rujukan, tata laksana yang tepat dengan teknologi mutakhir serta perawatan berkualitas,sampai perawatan pasca rawat inap serta rehabilitasi pasien

d. Inovasi Generasi Smile

Kepanjangan dari Gagasan, Ide dan Kreatifitas sanitarian dalam Inovasi, Implementasi Minimalisasi Limbah B3.

Generasi Smile ini tentang kegiatan pengelolaan Limbah B3 medis di RSUD Kota Mataram dengan menerapkan produksi bersih melalui kegiatan pemanfaatan limbah plabot infus bekas dan jirigen bekas cairan Hemodialisa dengan kaidah 3R (*reduce, reuce, recycle*)

e. Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Bedah (Penambahan ruang OK).

Adanya keterbatasan kamar operasi di RSUD Kota mataram, khususnya untuk pelayanan efektif dokter yang akan melakukan kegiatan operasi harus mendaftar terlebih dahulu, selanjutnya dijadualkan oleh petugas kamar operasi. Keadaan yang terjadi adalah sering terjadinya perubahan jadual berakibat pada perubahan kegiatan operasi berikutnya. Salah satu hal yang menyebabkan adalah belum adanya sistem informasi pemanfaatan kamar operasi dengan cepat oleh bagian/ unit pelayanan yang terkait.

f. Pelayanan Unggulan Terkait *Medical Tourism* (Bayi Tabung)

Semakin berkembangnya dunia usaha saat ini maka semakin tajam pula persaingan antar sesama rumah sakit. Seiring majunya teknologi saat ini masyarakat semakin termotivasi untuk menciptakan produk-produk kesehatan yang berkualitas dan memiliki tingkat kecanggihan tinggi.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah salah satu rumah sakit yang saat ini sedang mengembangkan pariwisata medis yang merupakan program yang menggabungkan layanan kesehatan dan pariwisata.

g. Inovasi Siperkasa (Sisitem Pemberkasan Klaim dan Administrasi Rumah Sakit

h. Inovasi Siraja Pasti (Sistem Rawat Jalan Pasien Terintegrasi)

2. Pembenahan internal untuk meningkatkan daya saing

Diamanatkan pada Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri 61 tahun 2007, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Kota Mataram telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2010. Rumah Sakit yang mewajibkan semua RSUD di

Indonesia menjadi Badan Layanan Umum akan menjadi tantangan tersendiri bagi Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga perlu dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari segenap direksi dan staf maupun maupun pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan.

Walau secara umum pembangunan kesehatan di Kota Mataram khususnya di RSUD Kota Mataram cenderung meningkat dalam upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan Rumah Sakit serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat yang harus di ikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dan analisa kebutuhan SKPD maka perlu dilakukan review. Proses ini dilakukan untuk menemukan perbedaan jika terjadi rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Untuk lebih jelasnya review antara rancangan Awal RKPD dan Analisa kebutuhan akan disajikan dalam tabel 2.4 pada halaman berikut:

Tabel 2.5

Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

RSUD Kota Mataram

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Rsud Kota Mataram	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	100 %	**Rp. 293.222.204.925**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Rsud Kota Mataram	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	100 %	**Rp. 269.992.367.471**	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rsud Kota Mataram	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 %	Rp. 36.940.788.004	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rsud Kota Mataram	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 %	Rp. 36.294.561.520	-
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rsud Kota Mataram	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	1 Tahun	Rp. 4.830.978.930	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rsud Kota Mataram	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	1 Tahun	Rp. 4.497.805.951,	-
4	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rsud Kota Mataram	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	1 Tahun	Rp. 227.190.437.991	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rsud Kota Mataram	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	1 Tahun	Rp. 43.246.230.503	-

5	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)**	**Rsud Kota Mataram**	**Pemenuhan SPM Rumah Sakit**	**100 %**	**Rp. 71.552.979.300**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)**	**Rsud Kota Mataram**	**Pemenuhan SPM Rumah Sakit**	**100 %**	**Rp. 99.032.098.548**	-
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rsud Kota Mataram	Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	100 %	Rp. 71.552.979.300	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rsud Kota Mataram	Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	100 %	Rp 99.032.098.548	-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut ini penelaahan yang dilakukan atas analisis kebutuhan terhadap Usulan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/ Pemegang Kegiatan dan Hasil Rapat TAPD Kota Mataram untuk RSUD Kota Mataram TA.2025 dimana terdapat Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rancangan Awal (E-Planning) RKPD tahun 2025 karena sebelumnya telah diusulkan Sub Kegiatan namun belum di di realisasi pada kebutuhan Anggaran tahun 2024 yaitu;

1. Sub Kegiatan Pengadaan alat Kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Mataram

RSUD KOTA MATARAM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)**	**Rsud Kota Mataram**	**TOI** **BOR** **BTO** **LOS**	**2 Hari** **65%** **40 kali** **6 hari**	-
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rsud Kota Mataram	Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	80 %	-
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rsud Kota Mataram**	**CRR**	**>100 %**	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rsud Kota Mataram	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 %	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rsud Kota Mataram	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %	-
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rsud Kota Mataram	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	100%	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kota Mataram, berada di lokasi strategis di tengah kota, tepatnya di Jl. Bung Karno No. 3 Pagutan - Mataram.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit tipe B Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/1128/2013 tanggal 21 juni 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Perbaikan manajemen terus dilaksanakan untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang baik, didukung sumber daya yang profesional antara lain dokter umum dan dokter spesialis dari berbagai keahlian. Hal ini menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram siap bersaing dalam memberikan pelayanan yang profesional sehingga menjadi Rumah Sakit pilihan Masyarakat, khususnya di Kota Mataram dan sekitarnya.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Mataram. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan, perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kota. Untuk penyusunan RKPD Kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan Propinsi.

Tahap ini menguraikan kebijakan Propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Propinsi (Rancangan Awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan. Arah Kebijakan Pembangunan ini akan menjadi panduan untuk menyusun perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan, tujuan tidak harus dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

Tujuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat dengan Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kota Mataram

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnkan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu layanan Rumah Sakit	-Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	>90	>95	>95	>95	>95
			-Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan SKPD RSUD Kota Mataram tahun 2026. yang secara lengkap akan dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Efisiensi Rumah Sakit	**CRR**	>100	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp. 269.992.367.471,00**
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 36.294.561.520,00
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.497.805.951,00
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	100%	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 229.200.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Medis Rumah Sakit	**TOI** **BOR** **BTO** **LOS**	**2 Hari** **65%** **40 kali** **6 Hari**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)**	**Rp99.032.098.548,00**
Terpenuhinya fasilitas pendukung kegiatan pelayanan kesehatan RS sesuai standar	Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	80 %	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 99.032.098.548,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program RSUD kota Mataram merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kota Mataram. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan RSUD Kota Mataram kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Kota Mataram. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kota Mataram.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program(outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Mataram , namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi, dan Dana BLUD).

Berikut ini Rencana program, kegiatan, dan pendanaan di RSUD Kota Mataram TA. 2026 berdasarkan penyesuaian Program / Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 menjadi Nomenklatur Kepmendagri No.050- 5889 tahun 2021;

Program/Kegiatan TA.2026	Pagu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 269.992.367.471,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 36.294.561.520,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.497.805.951,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 229.200.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)	Rp. 99.032.098.548,,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 99.032.098.548,,00

Penyusunan Renja RSUD Kota Mataram Tahun Anggaran 2026 ini berdasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Maka, dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feed-back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan RSUD Kota Mataram untuk Tahun Anggaran 2024 .

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2025 - 2029 memuat kerangka kerja tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program dan kegiatan, diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan tercapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2026, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Beberapa harapan adanya Rencana Kerja SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal;
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang telah direncanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Mataram

RSUD KOTA MATARAM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)**	**Rsud Kota Mataram**	**TOI** **BOR** **BTO** **LOS**	**2 Hari** **65%** **40 kali** **6 hari**	-
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rsud Kota Mataram	Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	80 %	-
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rsud Kota Mataram**	**CRR**	**>100 %**	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rsud Kota Mataram	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 %	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rsud Kota Mataram	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %	-
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rsud Kota Mataram	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	100%	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kota Mataram, berada di lokasi strategis di tengah kota, tepatnya di Jl. Bung Karno No. 3 Pagutan - Mataram.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit tipe B Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/1128/2013 tanggal 21 juni 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Perbaikan manajemen terus dilaksanakan untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang baik, didukung sumber daya yang profesional antara lain dokter umum dan dokter spesialis dari berbagai keahlian. Hal ini menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram siap bersaing dalam memberikan pelayanan yang profesional sehingga menjadi Rumah Sakit pilihan Masyarakat, khususnya di Kota Mataram dan sekitarnya.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Mataram. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan, perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kota. Untuk penyusunan RKPD Kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan Propinsi.

Tahap ini menguraikan kebijakan Propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Propinsi (Rancangan Awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan. Arah Kebijakan Pembangunan ini akan menjadi panduan untuk menyusun perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan, tujuan tidak harus dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

Tujuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat dengan Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kota Mataram

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnkan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu layanan Rumah Sakit	-Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	>90	>95	>95	>95	>95
			-Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan SKPD RSUD Kota Mataram tahun 2026. yang secara lengkap akan dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Efisiensi Rumah Sakit	**CRR**	>100	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp. 269.992.367.471,00**
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 36.294.561.520,00
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.497.805.951,00
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	100%	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 229.200.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Medis Rumah Sakit	**TOI** **BOR** **BTO** **LOS**	**2 Hari** **65%** **40 kali** **6 Hari**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)**	**Rp99.032.098.548,00**
Terpenuhinya fasilitas pendukung kegiatan pelayanan kesehatan RS sesuai standar	Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	80 %	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 99.032.098.548,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program RSUD kota Mataram merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kota Mataram. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan RSUD Kota Mataram kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Kota Mataram. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kota Mataram.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program(outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Mataram , namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi, dan Dana BLUD).

Berikut ini Rencana program, kegiatan, dan pendanaan di RSUD Kota Mataram TA. 2026 berdasarkan penyesuaian Program / Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 menjadi Nomenklatur Kepmendagri No.050- 5889 tahun 2021;

Program/Kegiatan TA.2026	Pagu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 269.992.367.471,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 36.294.561.520,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.497.805.951,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 229.200.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)	Rp. 99.032.098.548,,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 99.032.098.548,,00

Penyusunan Renja RSUD Kota Mataram Tahun Anggaran 2026 ini berdasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Maka, dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feed-back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan RSUD Kota Mataram untuk Tahun Anggaran 2024 .

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2025 - 2029 memuat kerangka kerja tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program dan kegiatan, diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan tercapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2026, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Beberapa harapan adanya Rencana Kerja SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal;
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang telah direncanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.